

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai Implementasi Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi Menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi, serta apa saja kendala dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi. Penelitian ini bersifat Yuridis empiris, yaitu data diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan Pengurus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi. Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk pendidikan politik oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi bersifat formal dan informal. Pelaksanaan pendidikan politik melalui bentuk-bentuk pendidikan politik yang telah dilaksanakan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jambi sudah sesuai dengan program kerja masing-masing cabang yang terdiri dari 5 (lima) mantap, yaitu Mantap Ideologi, Mantap Organisasi, Mantap Kader, Mantap Program, dan Mantap Sumber Daya. Setelah memenuhi 5 (lima) mantap tersebut. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan politik tersebut adalah pendanaan partai, politik identitas dan ideologi partai belum sepenuhnya dipahami dan dihayati oleh anggota partai dan masih kurangnya jiwa dan rasa tanggung jawab anggota partai terkait peran dan fungsinya sebagai struktural partai yang seharusnya mereka mampu memberi warna positif dengan kegiatan maupun perilaku positif yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Domokrasi.